



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201  
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 41      TAHUN 2024      SERI -      NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 41      TAHUN 2024  
SERI -  
TANGGAL 31 DESEMBER 2024





BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.447.885.018.926,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan.. 57

- a. Pendapatan Daerah terdiri atas:
1. Pendapatan asli Daerah sebesar Rp185.345.177.383,00 (seratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
  2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.164.506.646.033,00 (satu triliun seratus enam puluh empat milyar lima ratus enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah);
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp0,00 (nol rupiah).

jumlah pendapatan daerah sebesar Rp1.349.851.823.416,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).

- b. Belanja Daerah terdiri atas:
1. Belanja Operasi sebesar Rp1.108.970.004.073,00 (satu triliun seratus delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ribu tujuh puluh tiga rupiah)
    - a) belanja pegawai sebesar Rp758.786.277.115,00 (tujuh ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah);
    - b) belanja barang dan jasa Rp324.193.248.202,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah);
    - c) belanja subsidi sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
    - d) belanja hibah sebesar Rp23.452.756.656,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah); dan
    - e) belanja bantuan sosial sebesar Rp2.052.722.100,00 (dua milyar lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).
  2. Belanja modal sebesar Rp159.620.272.675,00 (seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
    - a) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp64.826.670.870,00 (enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
    - b) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp28.594.110.225,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

- c) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp61.218.627.950,00 (enam puluh satu milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
  - d) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp3.079.863.630,00 (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah); dan
  - d) belanja modal aset lainnya sebesar Rp1.901.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus satu juta rupiah).
3. Belanja tidak terduga sebesar Rp11.599.047.079,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Belanja transfer sebesar Rp167.695.695.099,00 (seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- a) belanja bagi hasil sebesar Rp7.547.688.534,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah); dan
  - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp160.148.006.565,00 (seratus enam puluh milyar seratus empat puluh delapan juta enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Jumlah Belanja Daerah sebesar Rp1.447.885.018.926,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), surplus/defisit sebesar Rp98.033.195.510,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).

c. Pembiayaan:

- 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp98.033.195.510,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
- 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah pembiayaan *netto* sebesar Rp98.033.195.510,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Lampiran I meliputi ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II meliputi penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- e. Lampiran IVa meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IVb meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VIb meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VIc meliputi daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran VII meliputi rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. Lampiran VIII meliputi rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi. Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- n. Lampiran IX meliputi Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- o. Lampiran X meliputi Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanah Datar dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.SI  
NIP. 19770915200003 2 001